



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA.**

Xf

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bidang Air Minum dan Sanitasi, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Bina Marga, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Tata Ruang, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPT terdiri atas:
 1. UPT Kelas A terdiri atas:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
 2. UPT Kelas B terdiri atas:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

 Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
 - d. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - f. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - j. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pasal 10 dihapus.
 4. Pasal 11 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;

- e. melaksanakan pengembangan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- f. memberikan rekomendasi teknis izin pembangunan, pemanfaatan, pengusahaan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah Daerah/kota;
- h. menyediakan bangunan pengaman pada pantai dan wilayah sungai sesuai kewenangan Daerah;
- i. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan sumber daya air dalam wilayah Daerah;
- j. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan basis data sumber daya air dan pengelolaan sistem informasi sumber daya air dalam wilayah Daerah;
- k. menyusun perencanaan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- l. menyusun bahan kebijakan teknis penetapan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah Daerah;
- m. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air;
- n. melaksanakan kegiatan normalisasi sungai, pembangunan pengaman pantai dan pengendalian bangunan pengaman pantai dan sungai sesuai kewenangan Daerah;
- o. melaksanakan kebijakan teknis penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangannya;
- p. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi, pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya;
- q. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- r. melaksanakan pemeliharaan penyediaan bangunan pengaman pantai dan sungai sesuai kewenangan Daerah;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Pasal 16 dihapus.

7. Pasal 17 dihapus.

8. Pasal 18 dihapus.

9. Pasal 19 dihapus.

10. Pasal 20 dihapus.

11. Pasal 21 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan air minum dan sanitasi, pengelolaan dan penyediaan air minum serta penyehatan lingkungan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan air minum dan sanitasi, pengelolaan dan penyediaan air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- d. menyusun perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan dan pengelolaan air limbah air limbah, drainase lingkungan dan persampahan;
- e. memfasilitasi pemberdayaan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase lingkungan dan persampahan;
- f. melakukan pengelolaan data dan informasi sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase lingkungan dan persampahan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan air bersih, pengembangan dan pengelolaan air limbah, sistem drainase dan persampahan;
- h. menyusun bahan rekomendasi teknis untuk bahan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- i. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan air minum serta pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- j. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, desa/kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam pengembangan sistem penyediaan air minum;
- k. melaksanakan pembangunan baru, peningkatan dan perluasan terhadap sektor air limbah, drainase lingkungan dan persampahan;
- l. melaksanakan operasi dan pemeliharaan, perbaikan, terhadap sektor air limbah, drainase lingkungan dan persampahan;
- m. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan;
-  n. melaksanakan pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur persampahan;

- o. melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana persampahan;
- p. menyusun bahan rekomendasi teknis dan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan air limbah, sistem drainase dan persampahan;
- q. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintahan desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah, sistem drainase dan persampahan;
- r. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- s. melaksanakan administrasi di bidang air minum dan sanitasi;
- t. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, desa/kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- u. menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di Daerah;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, penyehatan lingkungan permukiman dan drainase lingkungan serta persampahan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pasal 24 dihapus.

14. Pasal 25 dihapus.

15. Pasal 26 dihapus.

16. Pasal 27 dihapus.

17. Pasal 28 dihapus.

18. Pasal 29 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung, pembangunan bangunan gedung serta jasa konstruksi;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung, pembangunan bangunan gedung serta jasa konstruksi;
-  c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan bangunan gedung, pembangunan bangunan gedung serta jasa konstruksi;

- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan bangunan gedung dan perumahan serta kegiatan pembangunan dan pengawasan bangunan gedung dan lingkungannya;
- e. menyusun bahan kebijakan penyelenggaraan pengendalian bangunan gedung;
- f. melaksanakan pembangunan gedung, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Daerah;
- g. mengidentifikasi, menetapkan, bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah;
- h. menyiapkan bahan data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan perumahan di Daerah termasuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- i. melaksanakan pengelolaan bangunan Negara;
- j. melaksanakan penyelenggaraan pengendalian pembangunan dan pengawasan bangunan gedung dan lingkungannya;
- k. menyiapkan bahan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- l. menyiapkan bahan penyelenggaraan penerbitan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;
- m. melaksanakan pembangunan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah;
- n. memberikan bantuan teknis pelaksanaan pembangunan bangunan gedung;
- o. menyusun dan menyelenggarakan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- p. memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- q. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jasa konstruksi;
- r. menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
- t. menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Daerah;
- u. melaksanakan pengelolaan data/informasi jasa konstruksi meliputi pekerjaan konstruksi, Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- v. menyajikan data/informasi pekerjaan konstruksi tentang pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi baik secara swakelola maupun kontraktual serta Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diterbitkan;

Xy/h

- w. menyediakan optimalisasi layanan izin usaha jasa konstruksi;
- x. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi;
- y. menyiapkan pelayanan kebijakan Daerah mengenai penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional;
- z. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- aa. menyusun strategi dan melaksanakan pembinaan jasa konstruksi;
- bb. melaksanakan fasilitasi konsultasi dan kerja sama pembinaan jasa konstruksi;
- cc. menyelenggarakan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi cakupan Daerah;
- dd. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional;
- ee. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- ff. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan bangunan gedung, pembangunan bangunan gedung serta jasa konstruksi; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Pasal 32 dihapus.

21. Pasal 33 dihapus.

22. Pasal 34 dihapus.

23. Pasal 35 dihapus.

24. Pasal 36 dihapus.

25. Pasal 37 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. menyelenggarakan survei, investigasi dan desain perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- e. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
- g. menyiapkan bahan pengembangan teknologi terapan di bidang prasarana jalan untuk jalan kabupaten;
- h. melaksanakan penyusunan sistem informasi/data basis jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan laboratorium kebinamargaan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- l. melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan serta program peningkatan jalan dan jembatan;
- m. melaksanakan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- o. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
- p. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27. Pasal 40 dihapus.

28. Pasal 41 dihapus.

29. Pasal 42 dihapus.

30. Pasal 43 dihapus.

31. Pasal 44 dihapus.

32. Pasal 45 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Rincian tugas Kepala Bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan penataan ruang, bidang pemanfaatan ruang dan bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. menyusun dan melaksanakan revisi rencana tata ruang wilayah rencana detail tata ruang, rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
- g. menyusun Norma Standar Prosedur dan Manual (NSPM) di bidang tata ruang;
- h. melaksanakan sosialisasi peraturan rencana tata ruang;
- i. menyusun rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
- j. memberikan pelayanan rekomendasi teknis pemberian izin dan/atau pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- k. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. memberikan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
- m. menyiapkan data dan informasi pemanfaatan ruang;
- n. menyusun rencana lahan Ruang Terbuka Hijau;
- o. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau;
- p. melaksanakan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang penataan ruang;
- q. melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- r. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- s. melaksanakan penertiban pemanfaatan ruang;
- t. melaksanakan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata ruang;
- u. menyelenggarakan penataan ruang Daerah;
- v. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

34. Pasal 48 dihapus.

35. Pasal 49 dihapus.

36. Pasal 50 dihapus.

37. Pasal 51 dihapus.

38. Pasal 52 dihapus.

39. Pasal 53 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, dan Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (5) Kepala UPT Dinas Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

41. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

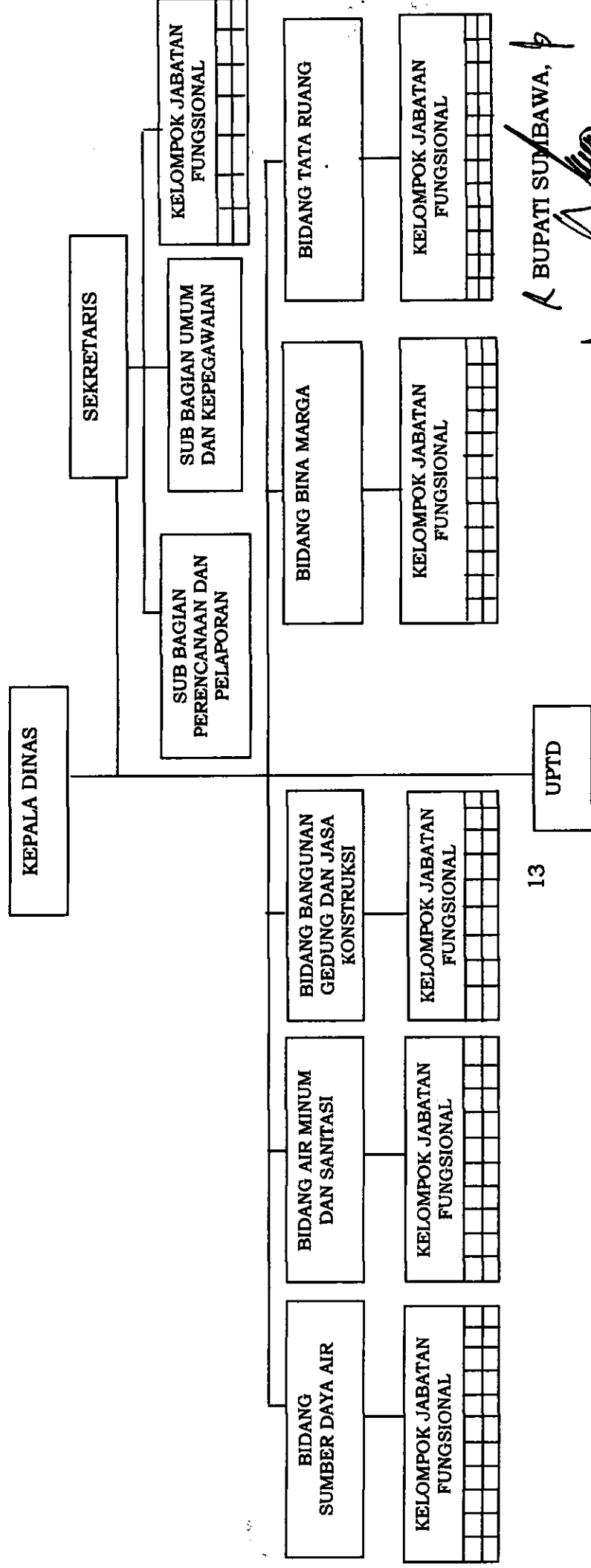

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **14**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54
 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



A BUPATI SUMBAWA, p
 Haf MAHMUD ABDULLAH